

- PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 79 Tahun 2020.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas, fungsi dan rincian tugas dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Tugas, fungsi dan rincian tugas Kepala Badan. Tugas, fungsi dan rincian tugas sekretariat. Tugas, fungsi dan rincian tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Tugas, fungsi dan rincian tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Tugas, fungsi dan rincian tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Tugas, fungsi dan rincian tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan. Serta tugas Kelompok Jabatan Fungsional.
- Catatan:
Peraturan ini mulai berlaku pada 29 Oktober 2021 dan ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 29 Oktober 2021. Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 52.